

SINOPSIS

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada Desa yang bersumber dari ADD bagi hasil retribusi, bagi hasil pajak dan hasil perimbangan, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dibagikan kepada setiap desa berdasarkan asas merata dan adil.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Sebagai informan adalah perangkat Pemerintah Desa Banyusoco serta masyarakat Banyusoco yang dianggap dapat mewakili penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan studi kepustakaan seperti mengumpulkan dokumen dan arsip yang terdapat dalam lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah akuntabel dan transparan. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban dari penyusunan program yang disusun sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Banyusoco. Namun pada penyusunannya Pemerintah Banyusoco mengalami kendala dalam menyusun anggaran serta spj karena sering terjadinya keterlambatan pada ADD yang di transfer oleh Pemerintah Daerah/Pusat.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa sistem akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusoco sudah cukup bagus hanya saja masalah pada penyusunan RKPDes itupun karena diakibatkan dengan keterlambatan cairnya ADD oleh Pemerintah. Saran untuk pemerintah Pusat maupun Daerah seharusnya lebih memberikan lagi pendampingan terhadap aparatur Desa Banyusoco dalam hal pengelolaan ADD ini, serta penyaluran ADD bisa di salurkan sesuai anggaran serta tepat waktu.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Pemerintah Desa